

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Edisi Khusus	Agustus 2023	Halaman 30-42
--------------	--------------	---------------

Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasid Al-Syar'iah
Marriage Status in Different Religion Review of Maqasid Al-Syari'ah

(STUDI PUTUSAN 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.)

Sarnawiah¹Wirani²Rahmawati³¹²³Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare
sarnawiah645@gmail.com**Abstract**

Marriage is not a purely civil relationship like other civil matters, so religion is the basis for determining whether a marriage is legal. Therefore, in the marital relationship, it is viewed from a pluralistic, social, cultural, racial, linguistic, ethnic and religious perspective. It plays a very important role in building harmony and happiness in the home. In essence, religion neutralizes social, cultural, ethnic, national, and racial stratification differences. In addition to protecting religion (hifz al-Dîn), the ban on interreligious marriage also helps protect descendants (hifz al-Nasl). When we discuss marriage, we discuss not only the interests of both parties (husband and wife), but also the interests of the family and society. Marriage is strictly religious and regulated by law to protect the rights of both parties and their descendants. When a judge examines and interprets marriage law, he neither rules nor permits interfaith marriages in favor of the Umma, either in this life or in the hereafter.

Keywords : Marriage; different religion**Abstrak**

Perkawinan bukanlah hubungan keperdataan murni seperti perdata lainnya, sehingga agama menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, dalam hubungan suami istri dilihat dari segi pluralistik, sosial, budaya, ras, bahasa, etnis dan agama, memegang peranan yang sangat penting dalam membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pada hakekatnya, agama menetralkan perbedaan stratifikasi sosial, budaya, etnis, bangsa, dan ras. Selain untuk melindungi agama (hifz al-Dîn), larangan perkawinan beda agama juga membantu melindungi keturunan (hifz al-Nasl). Ketika kita membicarakan pernikahan, kita tidak hanya membicarakan kepentingan kedua belah pihak (suami dan istri), tetapi juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Perkawinan secara ketat bersifat agama dan diatur oleh hukum untuk melindungi hak kedua belah pihak dan keturunannya.

Ketika seorang hakim memeriksa dan menafsirkan hukum perkawinan, dia tidak mengatur atau mengizinkan pernikahan beda agama untuk kepentingan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata kunci : Perkawinan; Beda Agama

PENDAHULUAN

Islam menganggap perkawinan sebagai lembaga suci untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Di samping itu juga, menurut Azhar Basyir perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia.

Perkawinan telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. undang-undang dan peraturan pemerintah ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah.¹

Indonesia mengakui beberapa agama, sehingga tidak dapat kita pungkiri bahwa calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda agama. Ada beberapa pasangan yang telah melakukan pernikahan beda agama yang dijumpai di lingkungan masyarakat. Hal ini mendasari timbulnya permasalahan dalam penerapan prinsip pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang tidak memberikan peluang bagi Perkawinan yang berbeda agama.

Setiap orang pada umumnya menginginkan pasangan yang seagama dengan membangun keluarga berdasarkan satu prinsip. Bukan sengaja membedakan atau mendirikan dinding pemisah antara agama yang satu dengan yang lainnya. Namun tidak sedikit pasangan yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan keyakinan, hal tersebut muncul akibat pergaulan antar manusia yang tidak terbatas. Hal ini yang menjadi alasan yang umum pernikahan beda agama di lingkungan masyarakat.

Dalam pasal 40 huruf c kompilasi hukum Islam secara eksplisit melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki (muslim) dengan wanita non-muslim (baik Ahl al-Kitab maupun non Ahl al-Kitab). Jadi pasal ini memberikan penjelasan bahwa wanita non-muslim apapun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang beragama Islam. Sedangkan pasal 44 menyatakan sebagai berikut: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Maqashid Al syariah merupakan tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Maqashid al-Syari'ah membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syari'at menurut perumusannya (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :²

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

¹ PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA). *Jurnal Jurisprudence*, 4(2), 75-84.

² Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, (Beirut-Lebanon: Dar alMaarifat), h. 4

Maslahat sebagai substansi dari maqashid al-syari'ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

- a. Dharuriyat, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi.
- b. Hajiyat, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempatan.
- c. Tahsiniyat, yaitu masalah yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.³

METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research). Metode penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari artikel ilmiah, buku, dan referensi yang relevan

PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Pandangan Majelis Agama di Indonesia

Dasar perkawinan atau kawin antara penganut agama berbeda atau yang berbeda agama atau kepercayaan , dalam tulisan ini penulis menguraikan tentang beberapa pandangan majelis agama di Indonesia tentang perkawinan beda agama sebagai berikut, yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum kehadiran perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mahkamah Konstitusi pada 5 November 2014 memberikan pernyataan resmi tentang pandangan MUI terkait hal ini sebagai pihak terkait berdasarkan UU No.1 1974 tentang perkawinan dengan nomor berkas: 68/PUU-XII/2014. MUI berpendapat bahwa menikah tidak masuk hitungan tidak hanya dianggap sebagai hak sipil belaka, tetapi juga sebagai hukum agama.⁴ Bentuk perkawinan yang sah menurut hukum perdata, tetapi tidak menurut hukum agama adalah pendapat MUI atas pernyataan nikah beda agama tersebut Deklarasi tersebut menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak mungkin dilakukan disahkan di bawah hukum pancasila.dan dipejelas lagi pada kandungan pasal 2 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

Pada 5 November 2015 di Sidang Pengadilan Negeri konstitusi memberikan informasi resmi tentang hal itu dengan visinya sebagai majelis keagamaan.

³ ANALISIS PUTUSAN NO. 04/Pdt. P/2012/PN. MGI TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁴ Mahkamah Konstitusi R.I, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. h. 120

perspektif terutama produk legislasi realitas warga negara yang berbeda harus dihormati dalam pernikahan usia tunggal, dan multikulturalisme tidak boleh diabaikan. SMM percaya bahwa manusia juga memiliki perasaan cinta yang bersifat universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, Ras, kelas atau agama, meskipun agama berbeda tidak ideal, tetapi pernikahan antara suku, ras atau agama yang berbeda tidak mustahil dan bahkan sering terjadi di masyarakat, apalagi saat ini Masyarakat modern ini semakin multikultural.⁵ Oleh karena itu Dari perspektif PGI jelas bahwa pernikahan itu berbeda Agama dapat diterima sebagai kenyataan dalam kehidupan untuk bersosialisasi Tidak ada larangan tegas dalam ajarannya Umat Kristiani diwakili oleh Majelis Keagamaan PGI.

3. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)

Proses tanggal 24 November 2015 di General Assembly Mahkamah Konstitusi, perwakilan resmi Majelis Agama Konferensi Para Penjaga Gereja Indonesia (KWI) percaya bahwa pernikahan, peran dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan semua warga negara hak asasi mereka. Ketika negara menyempit dan membatasi penggabungan kebutuhan setiap warga negara menyiratkan langkah-langkah tersebut bertentangan dengan wewenang yang diberikan kepadanya dan juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. ramah institusional dan doktrinal, mewakili umat Katolik KWI percaya bahwa salah satu dimensinya adalah keselamatan Perkawinan, yaitu adanya hubungan individu dengan Tuhan seperti pohon yang tidak bisa dikurangi lagi. Di sana Karena itu, KWI menegaskan bahwa menikah itu salah ekspresi kebebasan hati, yang harus dijamin terjadi.⁶

4. Parisada Hindu Indonesia (PHDI)

Badan agama Hindu, yakni PHDI menginginkannya secara doktrinal tidak terjadi dan tidak membenarkan perkawinan berbeda agama karena bisa dibilang beragama Hindu di Nusantara Lakukan pernikahan dengan berbagai ritual berdasarkan Tradisi tempat-tempat tertentu sebagai salah satu legalisasi perkawinan menurut ajaran agama hindu. Orang bisa mengerti itu Pernyataan resmi PHDI pada tanggal 24 November 2015 di sebelum proses Mahkamah Konstitusi dengan Nr Perkara 68/PUU-XII/2014 intinya perkawinan beda agama dalam tradisi agama Hindu di Nusantara tidak dikenal.⁷

5. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) pernyataan pada tanggal 5 November 2015 proses Mahkamah Konstitusi dengan nomor pendaftaran Perkara 68/PUU-XII/2014 yang intinya menjelaskan namun menolak penyampaian

⁵ Mahkamah Konstitusi, *ibid*, h. 130

⁶ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 130-135

⁷ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 139.

pendapat hukum lebih lanjut tentang pertanyaan etika moral Perkawinan dan juga kebebasan beragama yang berbeda agama termasuk:

"Dalam hukum Buddha, Sang Buddha mengatakan pasangan Orang bisa menikah karena mereka memiliki belahan jiwa masa lalu yang sangat kuat dan dalam. Di sana ini adalah dasar dari keyakinan Buddha".⁸

Dasar kepercayaan akan keberadaan agama Buddha mantan suami menunjukkan kemampuan itu perkawinan beda agama dapat dimengerti yang ada dalam tradisi Buddha. Pernikahan beda agama adalah realisasi dari keyakinan akan keberadaan pasangan sebelumnya jalan.

6. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)

Majelis Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia (MATAKIN) juga Penyampaian pernyataan dengan cara yang ditentukan dalam pernyataan 24 November 2015 di Pengadilan Negeri UUD dengan nomor register perkara 68/PUU-XII/2014, at pada dasarnya menjelaskan pendapat bahwa pernikahan antara pria dan wanita adalah Sana Tian. perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, suku, sosial, politik, dan agama bukanlah halangan untuk realisasinya Pernikahan.⁹ Jadi menurut tradisi Konfusius Perkawinan beda agama dapat dibenarkan meskipun tidak Li Yuan dapat direalisasikan. Pernikahan Li Yuan hanya bisa dibuat untuk pengantin Konfusianisme.

Pendapat umat beragama tentang legalitas sesuatu Pernikahan didasarkan pada hukum masing-masing agama dan Efek pada Pendaftaran Perkawinan Negara Pernikahan didasarkan pada legitimasi agama mereka. Jadi baik SGI maupun KWI saling bertolak belakang dengan antusiasme tersebut Pasal 2(1) UU No. 1 Tahun 1974 berlaku Pernikahan Artikel berisi standar yang menurutnya a Perkawinan hanya sah jika dicatat dan diakhiri atas dasar itu hukum setiap agama. Tentang MUI, WALUBI, PHDI, dan MATAKIN, ketiganya menyepakati pencatatan perkawinan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan atas dasar hukum setiap agama.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Mencermati Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dapat di analisa sebagai berikut : Permohonan izin menikah yang di ajukan oleh Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen untuk melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kemudian ditetapkan oleh Hakim dengan Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. menunjukkan bahwa permohonan perkawinan melangsungkan perkawinan yang berbeda agama.¹⁰

⁸ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 132.

⁹ Mahkamah Konstitusi, *ibid.*, h. 134

¹⁰ Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.hal.1

Keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon mengatakan bahwa para pemohon sudah menikah pada bulan Maret 2022 secara agamanya masing-masing dan dihadiri oleh keluarganya.¹¹selain itu pertimbangan hakim yaitu, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan.kemudian pertimbangan hakim selanjutnya yaitu,berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidaklah merupakan larangan bagi Perkawinan Beda Agama, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon dalam termohon dalam Putusan No. 916 /Pdt.P/2022/PN.Sby.adalah sebagai berikut:

- a. Para pemohon dalam putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Para pemohon sudah melangsungkan perkawinan pada bulan Maret 2022 menurut agamanya masing-masing.dan di hadiri oleh keluarganya.
- c. Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia berhak untuk mempertahankan keyakinan dari agamanya termasuk beribadah membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh dua calon yang berbeda agama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Maka berdasarkan pertimbangan hakim tersebut permohonan para pemohon dikabulkan oleh pengadilan Negeri Surabaya dan diberi izin untuk melangsungkan perkawinan yang dimana pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen dihadapan pejabat pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya untuk mencatat Perkawinan para pemohon.¹²

1. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Agama merupakan suatu landasan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan,karena Perkawinan bukan merupakan hubungan yang semata mata perdata sebagaimana kasus keperdataan lainnya.karena itu dalam hubungan Perkawinan dilihat dari aspek kemajemukan ,sosial,budaya,ras,bahasa,suku,dan agama.agama menjadi

¹¹ Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.hal.5

¹² Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.hal.6

esensi yang sangat berperan dalam membangun keserasian dan kebahagiaan rumah tangga ,agama menetralsir perbedaan stratifikasi sosial,budaya,suku,bangsa dan ras¹³.

Undang-undang perkawinan ini tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama. Karenanya, berkembang berbagai penafsiran bahwa:

Pertama, perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas, dengan demikian tidak ada larangan di dalam undang-undang untuk melakukan perkawinan beda agama. Sepanjang institusi agama di mana calon mempelai mengizinkan perkawinan beda agama (sebab harus didahului perkawinan agama), maka perkawinan itu dapat dilangsungkan dan kemudian dicatatkan secara administratif. Namun doktrin agama yang secara sosial tumbuh berkembang di Indonesia tidaklah mengharapkan secara ideal perkawinan beda agama, bahkan ada yang menolak secara tegas dan bersifat prinsip, fundamental. Sehingga menjadi nalar umum menguatnya paham bahwa perkawinan beda agama dilarang dalam undang-undang perkawinan. Nalar itu pulalah mempengaruhi dalam kenyataannya, banyaknya pihak yang melakukan perkawinan beda agama sulit menemukan institusi agama yang bersedia mengawinkan pasangan tersebut. Termasuk penolakan pencatatan perkawinan.

Kedua, perkawinan beda agama tidak dibolehkan, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama”.¹⁴ Apabila ditinjau dari historisitasnya, bahwa pasal ini merupakan pasal kompromi antara nasionalis sekular dan nasionalis islamis dalam merumuskan pasal tersebut. Karenanya, dapat dipahami pasal tersebut merupakan pencegahan dalam upaya menghindari perkawinan beda agama dengan berbagai dasar rasionalitas dan doktrin ajaran agama. Dasar ini pula yang dipakai pegawai pencatat pernikahan untuk tidak mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemeluk beda agama.

Maka dari itu ada beberapa akibat Hukum yang ditimbulkan oleh Perkawinan Beda Agama:

a) Akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak

Dalam pasal 42 undang undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah apabila dilahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah.kemudian dalam ketentuan pasal 99 KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat Perkawinan yang sah.dalam ketentuan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya anak itu tergantung pada Perkawinan orang tua nya.maka dari itu penulis memahami bahwa anak dari Perkawinan Beda Agama itu tidak sah karena Perkawinan kedua orang tua nya itu

¹³ Sidik Gazalba.,*Ulas Thema"Kawin Antara Agama", Nasehat Perkawinan.*No.13-24.,(Jakarta:Pustaka Antara,1974),h.2.

¹⁴ Keterangan Majelis Ulama Indonesia(MUI) dalam Keterangan di hadapan Mahkamah konstitusi,*Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.*h.113-117

tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar Perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b) Akibat hukum terhadap status perkawinan

Dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya Perkawinan Beda Agama. Di Indonesia semua agama melarang Perkawinan Beda Agama. Bagi agama Islam dikeluarkannya inpres No.1 tahun 1991 Tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa Perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama lainnya yang melarang penuh Perkawinan Beda Agama. Maka dari itu undang-undang No.1 Tahun 1974 juga melarang Perkawinan Beda Agama dan hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya Perkawinan Beda agama.

c). Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan

Merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan Beda agama yang di luar negara Indonesia pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di negara yang ia melangsungkan perkawinan. Kemudian perkawinan itu dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu Perkawinan Beda agama bagi warga Indonesia jika telah dicatat atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah diakui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama, karena cara yang ditempuh dengan melangsungkan perkawinan di luar negara Indonesia adalah mengesampingkan urusan agama.

Maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Perkawinan Beda agama adalah status perkawinan yang tidak sah menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berakibat pada status perdata dan kedudukan anak dari Perkawinan Beda agama.

2. Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama' dari

maqshud yang berasal dari suku kata Qhasada yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki atau dimaksudkan¹⁵.

Setiap agama mempunyai aturan masing-masing tentang perkawinan. Karena Perkawinan merupakan masalah kerohanian atau keagamaan seseorang, sehingga harus mengikuti ketentuan dari ajaran agama masing-masing. Selain keagamaan, Perkawinan juga berkaitan dengan hubungan antar manusia, sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Pengaruh agama paling dominan terhadap peraturan hukum di bidang hukum perkawinan.

Salah satu masalah yang hangat diperbincangkan saat ini di kalangan masyarakat adalah mengenai Perkawinan antar umat beragama atau biasa disebut dengan Perkawinan beda agama. Keanekaragaman agama dan kepercayaannya di Indonesia memicu adanya Perkawinan beda agama sebagaimana yang penulis bahas dalam penelitian ini terhadap putusan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN.Sby. Yang mengabulkan permohonan izin Perkawinan beda agama oleh pemohon Rizal Adikara yang beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk yang beragama Kristen.

Maqashid al-syari'ah dalam konteks maqashid al-syari' meliputi empat hal, yaitu :

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan merujuk kepada Allah sebagai Pencipta Syariah (syar'). Tidak mungkin Allah menetapkan syariat-Nya kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini akan tercapai ketika ada taklif hukum, dan taklif hukum hanya dapat dilaksanakan jika orang memahami dan memahaminya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika orang selalu menaati hukum dalam perilaku sehari-hari dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, semua tujuan tercapai.

Maslahat sebagai masalah Maqashid al-Syari'ah dapat dibagi tergantung pada konfirmasi. Dilihat dari segi dampaknya terhadap kehidupan manusia, manfaat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Dharuriyat adalah Maslahat yang bersifat primer dan sangat bergantung pada kehidupan manusia, baik dari sisi duniyah (agama) maupun dari sisi sekuler. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada, kehidupan manusia di dunia akan musnah dan akhirat akan rusak (disiksa). Ini adalah keuntungan tertinggi. Dalam Islam, manfaat Dharuriyat ini dilindungi dari dua sisi: Pertama realisasi dan implementasinya dan kedua pemeliharaan keberlanjutannya. Dan Maslahat al-Daruriyat (manfaat utama) dibagi menjadi lima unsur utama, antara lain: Hifz al-Din (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (pelestarian jiwa), Hifz al-Nasl (pelestarian keturunan), Hifz al-'Aql (pelestarian ruh) dan Hifz al-Mal (pelestarian harta benda)

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif), h., 3642

- b. Hajiyat, yaitu manfaat sekunder di alam yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah hidup dan menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Jika dia tidak ada, akan ada kesulitan dan kesulitan yang tidak ditakdirkan untuk menghancurkan hidup.
- c. Tahsiniyat, yaitu Maslahat, yang merupakan syarat muru'ah (moral) dan untuk kebaikan dan keluhuran. Jika tidak ada, tidak merugikan atau mempersulit kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melihat kerugian perkawinan beda agama, jelas bahwa hal ini tidak sesuai dengan tujuan Syariat Islam. Berdasarkan konsep Maqasid asy-Syari'ah, yaitu bahwa Allah menurunkan Syariat Islam ke dunia ini untuk kepentingan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat.

Dalam Putusan Nomor 196/Pdt.P/2022/PN.Sby. Mengenai perkawinan beda agama Rizal Adikara yang beragama Islam dan Kristen Eka Debora Sidauruk memperbolehkan perkawinan beda agama dengan mengarahkan Panitera Kota Surabaya untuk melangsungkan perkawinan tersebut setelah memenuhi syarat perkawinan menurut undang-undang.

Selain untuk melindungi agama (hifz al-Dîn), pelarangan perkawinan beda agama juga bertujuan untuk melindungi keturunan (hifz al-Nasl). Ketika pernikahan dibicarakan, tidak hanya kepentingan kedua belah pihak (suami dan istri) yang dibicarakan, tetapi juga kepentingan keluarga dan masyarakat. Perkawinan diatur secara ketat oleh agama dan hukum untuk melindungi hak kedua belah pihak dan keturunannya.

Ketika seorang hakim mengkaji dan menafsirkan UU Perkawinan ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti dia tidak akan memutuskan atau membolehkan perkawinan beda agama untuk kemaslahatan ummat.

SIMPULAN

Perkawinan Beda agama itu sudah jelas larangan nya dalam Al-Qur'an dan dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan memiliki kemudahan yang sangat besar daripada kemaslahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).
 Jurnal Jurisprudence, 4(2), 75-84.

ANALISIS PUTUSAN NO. 04/Pdt. P/2012/PN. Mgl TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mahkamah Konstitusi R.I, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. h. 120

Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.

Suhartina, S., & Hasnani, H. (2022). PANTANGAN MASYARAKAT KONJO DALAM PERSPEKTIF GENDER. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 12(2), 162-173.

Sidik Gazalba.,Ulas Thema”Kawin Antara Agama”, Nasehat Perkawinan.No.13-24.,(Jakarta:Pustaka Antara,1974),h.2.

Mahkamah Konstitusi R.I, Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.sby.

Keterangan Majelis Ulama Indonesia(MUI) dalam Keterangan di hadapan Mahkamah konstitusi,Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014.h.113-117